



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1608054202750002, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 2 Februari 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon I**, serta bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa bernama: XXXXXXXXXXXXXX, NIK : 1608055005060002, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur, 10 Mei 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1608054904970001, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 9 April 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT. 002 / RW. 001, Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Faik Rahimi, SH., M.H., CM dan Maulana Okta Riansyah, SH, para advokat, berkantor di Kantor Hukum "Faik Rahimi, S.H., M.H. & Partners", yang beralamat di Jl. Raya Kota Baru – Belitang, Pemetung Basuki, Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, alamat elektronik: faikbee20@gmail.com,

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Januari 2024, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Mpr, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2021 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan III yang bernama XXXXXXXXXXXXX di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Martapura, karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor : 1608-KM-19052023-0001, tertanggal 19 Mei 2023;
2. Bahwa, XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah anak tunggal (satu-satunya) dari perkawinan antara ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 di Rumah Sakit, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 470/137/PA/2023, tertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera-Selatan., dan Ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Juli 1998 di Rumah Sakit, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 470/137/PA/2023, tertanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera-Selatan;
3. Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 1995, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 328 / 70 / VI / 1995, tertanggal 25 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura,

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sekarang OKU Timur), Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa, dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir OKU Timur, 09 April 1997, jenis kelamin perempuan, umur : 26 Tahun, (anak perempuan kandung/Pemohon II);

4.2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir OKU Timur, 10 Mei 2006, jenis kelamin Perempuan, umur: 17 Tahun (anak perempuan kandung / Pemohon III);

5. Bahwa, Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

5.1. XXXXXXXXXXXX (Istri / Pemohon I)

5.2. XXXXXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung / Pemohon II);

5.3. XXXXXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung / Pemohon III);

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Kepala Desa Pahang Asri dan diketahui Camat Buay Pemuka Peliung, tertanggal 24 November 2023;

6. Bahwa, Para Pemohon atau Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX kesemuanya hingga saat ini beragama islam;

7. Bahwa, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar diberikan izin atau kuasa dari anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : OKU Timur, 10 Mei 2006, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 17 Tahun, Masih dibawah umur dan juga memiliki hak warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXX, serta dikarenakan belum cakap hukum dan belum dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX baik mengenai pengurusan pinjaman atau anggunan di bank sebagai modal usaha, peralihan hak terhadap segala asset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa : Sebidang tanah Pekarangan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal, dengan luas tanah seluas $\pm 727 \text{ M}^2$ (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Pahang Asri,

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Nama Suprihatin dengan Nomor : 00422, tertanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera-Selatan;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan memberikan izin atau kuasa kepada para Pemohon bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, merupakan salah satu Ahli Waris yang belum dewasa atau belum cakap hukum dalam melakukan pinjaman atau anggunan di bank sebagai modal usaha, peralihan hak baik jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX (Muwarrist)**;

9. Bahwa, Pemohon atas Permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa Permohonan Para Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Martapura, karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX (Isteri)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
4. Memberi Izin atau Kuasa kepada Para Pemohon bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dalam melakukan pinjaman atau anggunan di bank, peralihan hak baik jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Muwarrist)** berupa : Sebidang tanah Pekarangan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal, dengan luas tanah seluas $\pm 727 \text{ M}^2$ (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Nama Suprihatin dengan Nomor : 00422, tertanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera-Selatan;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 3 Januari 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, di muka persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon melalui kuasa hukum para Pemohon perihal Penetapan Ahli Waris dan Perwalian, serta akibat hukum dari Penetapan Ahli Waris dan Perwalian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, dalam tahapan pembuktian, kuasa para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya kepada Majelis Hakim di muka persidangan;

Bahwa, karena kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon perkara ini adalah mengenai Penetapan Ahli Waris dan Perwalian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2024, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memberikan kuasa khusus kepada Faik Rahimi S.H., M.H., CM., dan Maulana Okta Riansyah, SH.,;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa syarat formil dan syarat materil surat kuasa khusus kuasa para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1). R.Bg: *"para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat permohonan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan permohonan tersebut"*;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan dan Pasal 1792 KHUPerdata: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1795 KHUPerdata: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa";
- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus: "1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru";
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kuasa para Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat pengambilan sumpah pada Pengadilan Tinggi dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;
- Bahwa, dalam surat kuasa khusus para Pemohon menyatakan XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon I, XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon II, dan XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon III, dan, mengenai perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, sehingga secara hukum kuasa para Pemohon sah (*legitimed*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon perihal Penetapan Ahli Waris dan Perwalian, serta akibat hukum dari Penetapan Ahli Waris dan Perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian kuasa para Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan perkara Nomor: 6/Pdt.G/2024/PA.Mpr kepada Majelis Hakim di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv): "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya)

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon menyatakan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Mpr di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh kuasa para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, pencabutan permohonan yang dilakukan oleh kuasa para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 6/Pdt.G/2024/PA.Mpr oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dari permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon telah dicabut namun telah terdaftar dalam register perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Mpr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy., dan M.Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy.

Ttd

M.Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Marisa Farhana, S.H.I

Perincian Biaya

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp.10.000,00
c.	Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp.10.000,00
d.	Redaksi	: Rp.10.000,00
e.	Pencabutan Perkara	: Rp.10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 80.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.17.000,00

4. Meterai : Rp.10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp.177.000,00
(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mpr